

EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR

THE EFFECTIVENESS OF COMPLETE SYSTEMIC LAND REGISTRATION (PTSL) PROGRAM FOR ACCELERATION OF LAND REGISTRATION AT THE OFFICE OF THE NATIONAL LAND REGISTRATION OF MAKASSAR CITY

Jamaluddin¹, Nursadrina², Muh. Nasrullah³, Muh. Darwis⁴, Rudi Salam⁵

¹⁻⁵ Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,

Universitas Negeri Makassar

Email: jamaluddin2008unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Untuk mengetahui tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan Teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah dilihat dari indikator ketepatan sasaran program sudah baik, berdasarkan sosialisasi program sudah baik, sama halnya pencapaian tujuan program sudah baik, dan pemantauan program sudah baik dalam efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kata Kunci: PTSL, Sertifikat Tanah, Program Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the complete systematic land registration program (PTSL) in the context of accelerating land registration at the Makassar City National Land Agency office. To find out these objectives, the researchers used a qualitative research approach with a descriptive type of research. The informants in this study were 7 people using data collection techniques that were carried out through observation, interviews, and documentation. From those obtained from the research results, it was processed using data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the Effectiveness of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in the Context of Accelerating Land Registration seen from the indicators of the accuracy of program targets was good, based on program socialization it was good, as well as the achievement of program objectives was good, and program monitoring was good in the effectiveness of the Registration program. Complete Systematic Soil.

Keywords: PTSL, Land Certificate, Government Program

PENDAHULUAN

Tanah merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia (Camba, 2021; Kurnio *et al.*, 2021; Lahiri-Dutt *et al.*, 2021; Yulianto *et al.*, 2021). Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Tanah mempunyai peran dan fungsi yang strategis, untuk itu perlu dikelola dan diatur, serta diarahkan sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah, sehingga untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah membuat program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah. Pelaksanaan program PTSL ini meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di Indonesia tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Armstrong, 2006; Kalkavan *et al.*, 2015; Russell *et al.*, 2016).

Pemerintah dalam pelaksanaan program ini berfokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan program PTSL memastikan penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang berkualitas dan berkompeten, mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, sidang

panitia, pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertifikat. Kementerian ATR/BPN juga memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara mudah, transparan, efektif dan efisien. Sebagai gambaran, jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis, maka maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah, yang artinya untuk menyelesaikan 79 juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang tanah itu dapat diselesaikan pada tahun 2025.

Penyelenggaraan program PTSL diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang nyata bagi Indonesia, dan memastikan penerima sertifikat tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Program percepatan pendaftaran tanah secara sistematis tersebut dibiayai oleh pemerintah, dengan tetap menyediakan fasilitas dan infrastruktur bagi insentif swadaya serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan data Tahun 2003, dari sekitar 85 juta bidang tanah termasuk kawasan hutan dan pertambangan, tanah yang terdaftar sebanyak 27.611.526 bidang atau (32 %). BPN selanjutnya menggunakan berbagai pola percepatan pendaftaran tanah seperti: Prona, UKM, SMS, Larasita atau program khusus lain, namun beberapa program tersebut belum mampu menjamin penciptaan penguasaan tanah yang aman bagi pemilikinya.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang percepatan PTSL. Saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar. 79 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Target-target yang sangat tinggi serta minimnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor timbulnya masalah-masalah

(Baum, 2015; Hatch & Dyer, 2004; Jackson et al., 2009; Lengnick-Hall et al., 2011; Pynes, 2008). Belum adanya jaminan kepastian hukum dan lambannya proses pendaftaran tanah juga seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan demikian program ini bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah agar masyarakat dapat memperoleh hak legalitas dari kepemilikan tanahnya sehingga konflik dapat dihindari. Berbagai hal tersebut membuktikan pentingnya percepatan pendaftaran tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki, untuk itu pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam pada penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar”.

METODE

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini berusaha menghasilkan temuan melalui berbagai cara pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan, dokumen lainnya. Jenis penes penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini jenis yang dipakai adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah pengumpulan data. Oleh karena itu, Teknik penelitian yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini adalah ketua PTSL 1 orang, Koordinator Kelompok Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang 1 orang, Pelaksana Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadestral 2 orang, dan masyarakat 3 orang. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam menjanging

data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, *tape recorder*, kamera dan lain-lain.

Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan yaitu catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan data. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, depenabilitas, dan konfirmabilitas. Sesuai dengan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini, maka teknik analisis data yang tepat yang akan digunakan ialah analisis data interaktif dengan model menurut (Siyoto S, & Sodik, M.A, 2015) yang terdiri dari “Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam bentuk wawancara langsung dengan para informan yakni bapak Dedi Rahmat Sukarya S.ST, selaku ketua PTSL, Ibu Rosiana Natalia Tulenan, S.Kom., M.H selaku Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah Dan Ruang, Bapak Ismail Sudirman dan Ibu Winda Sarmita selaku Pelaksana Subseksi Pengukuran Dan Pemetaan Kodestral, dan 3 (tiga) orang masyarakat penerima program PTSL. Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya disajikan dalam bentuk penjelasan atau untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam hal ini ialah gambaran mengenai efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Untuk mengetahui efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar berdasarkan indicator efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diukur dengan 4 (empat) indikator dapat digambarkan melalui tanggapan-tanggapan informan yang dianggap representative. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan secara

terperinci berdasarkan hasil wawancara dari setiap indikator yakni sebagai berikut:

Hasil

Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk mempromosikan potensi kantor BPN sebagai penyelenggara kegiatan PTSL dalam persertifikatan agar pemilik tanah dapat memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Kegiatan inipun diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah dan kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi kegiatan pemerintah dalam menyukseskan salah satu program kerja Presiden sesuai dengan Nawacitanya yaitu semua tanah di Indonesia harus bersertifikat sehingga masyarakat pemilik tanah dapat memiliki kepastian hukum atas tanahnya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran program yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar bahwa, program PTSL sudah tepat sasaran, hal tersebut dapat dilihat dari segi perencanaan, kuantitas, kualitas, dan sudah berkurangnya sengketa dengan seluruh bidang tanah yang sudah terpetakan dengan baik serta antusias masyarakat dari tahun ke tahun yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program PTSL.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti membenarkan bahwa efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dengan ketepatan sasaran program sudah baik karena telah mencapai target yang diinginkan.

Sosialisasi Program

Proses sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengukur suatu kegiatan efektif atau tidak, sosialisasi program dapat diartikan sebagai proses individu atau kelompok

mempromosikan atau memperkenalkan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang sempit atau jangka panjang. Sosialisasi program dilakukan untuk menginformasikan mengenai pelaksanaan program agar dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sosialisasi program yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar bahwa sosialisasi dalam program PTSL kepada masyarakat adalah sangat penting karena merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan PTSL sendiri. Sosialisasi tersebut dilakukan di semua Kelurahan yang menjadi target PTSL dengan mengundang tokoh masyarakat, RT dan RW. Sosialisasi ini diadakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa program ini gratis dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam kegiatan PTSL.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti membenarkan bahwa efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dengan sosialisasi program dapat mempermudah BPN dalam menyampaikan informasi mengenai PTSL kepada masyarakat.

Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pencapaian tujuan program yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar bahwa tujuan dari program PTSL itu sendiri yaitu untuk menciptakan desa lengkap, dimana seluruh bidang tanah yang ada di dalam batas administrasi kelurahan atau desa, itu sudah terpetakan dan sudah memiliki sertifikat tanah sesuai Nawacita Presiden Jokowi bahwa semua tanah di Indonesia harus bersertifikat sehingga masyarakat pemilik tanah dapat memiliki kepastian hukum atas tanahnya.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti membenarkan bahwa efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dengan pencapaian tujuan program dinilai telah mampu mencapai tujuan program yang telah ditentukan.

Pemantauan Program

Pemantuan program adalah kegiatan pengumpulan informasi secara periodik untuk melihat kinerja semua pelaku program dan memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip dengan prosedur program. Melihat akan hal tersebut pemantauan program sangatlah penting dilaksanakan karena selain mengetahui kekurangan dari program yang telah berjalan pemantauan program juga dapat membuat evaluasi agar jika kegiatan tersebut dilaksanakan kembali sudah ada acuan atau apa yang harus diperbaiki.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar bahwa pengawasan dan pemantauan dalam program PTSL sangatlah penting. Pengawasan tersebut terbagi menjadi dua yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal dapat dilihat dari kelengkapan berkasnya. Sedangkan pengawasan internal dapat dilihat dari SK Panitia karena dalam SK tersebut sudah ada Satgas Administrasi, Satgas Yuridis dan Fisik.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti membenarkan bahwa efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dengan pemantauan program dilakukan dengan upaya membentuk masing-masing tim grup dimana anggota dapat menyampaikan segala kendala persoalan yang dihadapi dan pencarian solusinya serta mengontrol pelaksanaan PTSL melalui aplikasi dashboard PTSL yang bisa menceritakan bagaimana kinerja keseluruhan anggota.

Pembahasan

Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa, program PTSL sudah tepat sasaran, hal tersebut dapat dilihat dari segi perencanaan, kuantitas, kualitas, dan sudah berkurangnya sengketa dengan seluruh bidang tanah yang sudah terpetakan dengan baik serta antusias masyarakat dari tahun ke tahun yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program PTSL. Hal ini sejalan dengan penelitian (Khadafi & Mutiarin, 2017) bahwa ketepatan terhadap sasaran merupakan tolak ukur pertama terhadap penyelesaian persoalan yang ada di lapangan, apabila program tersebut tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan tetap berjalan (D. Daraba et al., 2018; Dahyar Daraba et al., 2018; Heridiansyah, 2014).

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi dalam program PTSL kepada masyarakat adalah sangat penting karena merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan PTSL sendiri. Sosialisasi tersebut dilakukan di semua Kelurahan yang menjadi target PTSL dengan mengundang tokoh masyarakat, RT dan RW. Sosialisasi ini diadakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa program ini gratis dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam kegiatan PTSL. Hasil ini penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Rahayu et al., 2021) pentingnya sosialisasi program adalah untuk mengetahui, memahami dan memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait program.

Pencapaian tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program PTSL itu sendiri yaitu untuk menciptakan desa lengkap, dimana seluruh bidang tanah yang ada di dalam batas administrasi kelurahan atau desa itu sudah terpetakan dan sudah memiliki sertifikat tanah sesuai Nawacita Presiden Jokowi bahwa semua tanah di Indonesia harus bersertifikat sehingga masyarakat pemilik tanah dapat memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Pahd i, 2021) bahwa untuk mengetahui secara jelas tujuan yang hendak dicapai merupakan hal yang paling penting dalam pengurusan surat tanah. Tujuan yang hendak dicapai haruslah menjadi faktor serta pedoman pada setiap pelaksanaan dalam pencapaian tujuan yang mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan surat tanah dan untuk menghilangkan kecendrungan perilaku yang diskriminatif kepada masyarakat yang mengurus sertifikat tanah.

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam mengetahui indikator pemantauan program dalam upaya mengetahui efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dapat diketahui melalui dua pengawasan yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Penelitian ini sejalan dengan teori menurut (Yana, Muhammad, & Edison, 2020) bahwa pengawasan/pemantauan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Untuk pemantauan terhadap program ini tidak ada pemantauan khusus dari program ini dimana pihak BPN hanya melakukan

pemantauan untuk mengetahui kendala program di saat pengukuran dan pembagian sertifikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ialah sudah baik pada indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2006). *Strategic Human Resource Management: A Guide to Action*. Kogan Page.
- Baum, T. (2015). Human resources in tourism: Still waiting for change? – A 2015 reprise. *Tourism Management*, 50, 204–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.02.001>
- Camba, A. (2021). The unintended consequences of national regulations: Large-scale-small-scale relations in Philippine and Indonesian nickel mining. *Resources Policy*, 74, 102213. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102213>
- Daraba, D., Akib, H., Said Saggaf, M., Cahaya, A., & Salam, R. (2018). Basic public service partnership model based on gender perspective in Makassar City, Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4).
- Daraba, Dahyar, Ramli, R. M., Sakawati, H., & Salam, R. (2018). Quality Of Service Manufacturing Of Trade License Line In Office Of Investment Investment And Licensed Agency (BPMPT) Regency Of Bulukumba. *THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2018*, 485–490.
- Sandu Siyoto, SKM, M. K., & M. Ali Sodik, M. a. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. In *Dasar Metodologi Penelitian*.

- Hatch, N. W., & Dyer, J. H. (2004). Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage. *Strategic management journal*, 25(12), 1155–1178. <https://doi.org/10.1002/smj.421>
- Heridiansyah, J. (2014). Manajemen konflik dalam sebuah organisasi. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 6(1), 28–41.
- Jackson, S. E., Schuler, R. S., & Werner, S. (2009). *Managing human resources*. South-Western Cengage Learning Mason, OH.
- Kalkavan, S., Katrinli, A., & Çetin, S. S. (2015). Structural Transformation of Turkish Insurance Sector and Leadership & Coaching Applications for Human Resources Competency Development: Güneş Insurance Company. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 210, 241–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.364>
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4280>
- Kurnio, H., Fekete, A., Naz, F., Norf, C., & Jüpner, R. (2021). Resilience learning and indigenous knowledge of earthquake risk in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 62, 102423. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102423>
- Lahiri-Dutt, K., Amor, B., & Perks, R. B. (2021). Gendered and embodied legacies: Mercury's afterlife in West Lombok, Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 8(3), 100960. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100960>
- Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management. *Human resource management review*, 21(3), 243–255. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.07.001>
- Pynes, J. E. (2008). *Human resources management for public and nonprofit organizations: A strategic approach* (Vol. 30). John Wiley & Sons.
- Rahayu, R., Purnamasari, H., Karawang, U. S., & Harapan, P. K. (2021). *PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN*. 8.
- Russell, Z. A., Ferris, G. R., Thompson, K. W., & Sikora, D. M. (2016). Overqualified human resources, career development experiences, and work outcomes: Leveraging an underutilized resource with political skill. *Human Resource Management Review*, 26(2), 125–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.09.008>
- Yana, W., Muhammad, A. S., & Edison, E. (2020). Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 133–146. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2796>
- Yulianto, E., Yusanta, D. A., Utari, P., & Satyawan, I. A. (2021). Community adaptation and action during the emergency response phase: Case study of natural disasters in Palu, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 65, 102557. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102557>